

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan kondisi saat ini, tindak kejahatan, kekerasan, termasuk pelecehan seksual sering menjadikan anak-anak sebagai target utamanya. Contohnya, perdagangan manusia dan meningkatnya eksploitasi seksual terhadap anak. Perdagangan anak untuk eksploitasi seksual adalah masalah yang sering terjadi. Sindikat eksploitatif sering kali menargetkan anak-anak karena kelemahan dan kerentanan mereka Terhadap janji-janji keuntungan finansial yang besar.

Salah satu kasus yang terjadi di Jakarta Utara pada tahun 2020 merupakan eksploitasi ekonomi dan seksual berulang Terhadap anak di bawah umur, yang tercatat dalam putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Korban dalam kasus ini adalah Siska Rahmawati, 16 tahun, dan Masnah, 15 tahun. Siska Rahmawati yang pulang larut malam dan memnimbulkan pertengkaran dengan orang tuanya menjadi awal kejadian ini. Kemudian, ia menghubungi temannya yang bernama Masnah untuk mencari tempat istirahat. Di sana, dia dibawa ke rumah mucikari atau germo, di mana dia berkenalan dengan mucikari atau germo. Selanjutnya, dia dikenalkan dengan laki-laki yang tidak dikenalnya dan disuruh berhubungan badan.¹ Lalu korban kedua yakni Masnah yang ditawarkan dengan terdakwa atau mucikari untuk melayani lelaki yang tidak dikenalnya yang pada saat itu terdakwa atau mucikari mengetahui bahwa korban Masnah sedang membutuhkan uang untuk membeli HP lalu pada saat itu terdakwa atau mucikari tersebut memaksa korban Masnah untuk masuk ke kamar dan melayani lelaki tersebut yang pada saat itu korban Masnah pun sempat menolak hingga tiga kali penolakan karena pada saat itu juga korban Masnah sedang datang bulan tetapi lelaki tersebut tetap memaksa untuk melakukan persetubuhan tersebut. Sayangnya, dalam proses perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Juncto Pasal 76i Undang-Undang No. 23

¹ Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Utr.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 65 ayat (1) KUHP menetapkan hukuman berupa penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp100.000.000, serta tambahan tiga bulan kurungan jika denda tidak dibayar.²

Dalam konteks ini, Siska Rahmawati dan Masnah, sebagai korban, mendapatkan perlindungan di bawah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun mereka masih di bawah umur. Selain mengalami eksploitasi seksual oleh terdakwa atau mucikari, Siska Rahmawati dan Masnah juga mengalami eksploitasi ekonomi, menambah beratnya dampak yang mereka derita.

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan anak sebagai wujud amanah. Gagasan bahwa sebuah keluarga tidaklah sempurna, sebagaimana diyakini sebagian orang, dikarenakan oleh ketidakmampuannya untuk menghasilkan anak. Anak merupakan pewaris cita-cita perjuangan bangsa sehingga seorang anak mempunyai peranan penting dalam kelangsungan hidup suatu keluarga, bangsa, dan negara.³ Keturunan setiap orang merupakan generasi penerus dari individu tersebut. Karena sistem keturunan ini, Islam sangat berkepentingan agar anak-anak yang dilahirkan ke dunia ini akan mempunyai hubungan yang mapan dan halal dengan Tuhan dan negara. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan untuk melindungi anak-anak.⁴

Menurut ungkapan RA. Kosnan, anak-anak mudah terpengaruh oleh lingkungannya karena mereka adalah orang-orang muda dalam usia, jiwa, dan perjalanan hidup.⁵ Karena itu, penting untuk memberikan perhatian yang serius pada anak-anak. Perilaku yang baik, sopan, moral, dan akhlakul karimah harus ditanamkan pada anak-anak sejak kecil. Perilaku anak yang baik harus ditanamkan sejak kecil, baik pada lingkup keluarga ataupun pada tempat bermain bersama teman seumurnya. Kesalahan dalam mendidik anak bisa mengakibatkan perilaku bebas tanpa arah yang jelas sehingga anak dengan sangat mudah untuk terpengaruh

² Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Utr, hlm. 23.

³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 1.

⁴ Hizrillah, *al-Madkhal ila'Ilm*, hlm. 120.

⁵ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), hlm. 113.

oleh lingkungannya (anak akan berperilaku baik apabila anak tersebut mendapatkan lingkungan yang baik, namun sebaliknya, jika anak mendapatkan lingkungan yang kurang baik, maka anak tersebut akan terpengaruh melakukan hal tidak baik).⁶

Ironisnya, meskipun mereka merupakan termasuk kedalam makhluk sosial yang mana masih sangat rentan dan lemah, para anak kerap kali berada pada posisi yang merugikan, tiada memiliki hak dalam berbicara, dan kerap kali dijadikan korban kekerasan serta pelanggaran Terhadap hak-hak mereka.⁷ Rumit dan kompleksnya kasus-kasus perdagangan anak timbul karena keterlibatan orang-orang terdekat korban, sehingga menambah situasi semakin kompleks.⁸

Sayangnya, undang-undang yang dimaksud tidak secara eksplisit melarang tindakan seperti pemalsuan dokumen, kekerasan fisik, atau pemaksaan dalam konteks perdagangan anak. Ironisnya, meskipun undang-undang bertujuan melindungi anak, namun praktik perdagangan anak, termasuk dalam kondisi di mana anak tersebut memberikan persetujuan, masih dapat terjadi.⁹ Kejadian tersebut kerap kali terjadi dengan alasan permasalahan ekonomi. Kejahatan yang berkembang paling cepat di dunia ialah perdagangan manusia. Perdagangan manusia, sebagai salah satu kejahatan paling keji di dunia, menimbulkan dampak yang sangat luas dan merusak. Mulai dari aspek budaya, ekonomi, politik, hingga kemanusiaan, kejahatan ini meninggalkan luka mendalam bagi korban dan masyarakat. Salah satu perdagangan orang yang paling menonjol ialah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual. Masyarakat sekarang ini mulai memperhatikan permasalahan ini.¹⁰ UNICEF menyatakan bahwa praktik memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual dengan tujuan mendapatkan keuntungan merupakan pelanggaran serius Terhadap hak-hak anak dan merupakan bentuk eksploitasi yang harus diberantas. Prostitusi anak, yang melibatkan

⁶ Makhrus Munajat, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 28.

⁸ Supriyadi Widodo Eddyono dan Ermelina Singereta, *Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016), hlm. 9.

⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁰ Makhrus Ali dan Bayu Aji Pamono, *Perdagangan Orang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 130.

eksploitasi seksual anak demi keuntungan ekonomi, merupakan kejahatan yang merendahkan martabat anak dan merusak masa depan mereka.

Pasal 88 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menetapkan sanksi tegas bagi pelanggaran ketentuan Pasal 76I yang menyatakan bahwa pelanggar dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun dengan denda maksimal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan ini berperan krusial dalam menangani kasus eksploitasi anak, baik dalam aspek seksual maupun ekonomi, dengan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dan menanggapi pelanggaran secara efektif.¹¹

Banyak anak yang dieksploitasi secara ekonomi, terutama di kelas bawah yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan banyak undang-undang yang bertujuan untuk menghentikan praktik ini. Selain itu, peraturan ini tidak cukup untuk menjatuhkan sanksi Terhadap pelaku dan membuat hak-hak anak sebagai korban rampasan sangat sulit untuk dikembalikan kepada keadaan semula. Untuk memastikan bahwa anak-anak dapat berkembang dan tumbuh secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung kesehatan mereka, dikenal sebagai Undang-Undang tentang perlindungan anak. Oleh karena itu, topik perlindungan hukum bagi anak-anak cukup luas, meliputi perlindungan hukum atas semua kepentingan kesehatan anak-anak serta pelestarian kebebasan dan hak asasi manusia.¹²

Kejahatan yang mengorbankan martabat perempuan dan standar kemanusiaan melibatkan perdagangan perempuan dan anak-anak. Hak asasi manusia merupakan fondasi kehidupan manusia. Oleh karena itu, perempuan dan anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia. Aspek hukum yang mengatur tentang masalah ini dapat ditemukan baik dalam hukum nasional maupun internasional, seperti Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Konvensi Hak Anak.¹³

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 5.

¹³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 5.

Eksplorasi seksual merupakan pelanggaran hak-hak anak yang serius, dan pelakunya harus dihukum dengan tindakan pidana yang sesuai. Dalam hal ini, perlu diberikan perhatian bersama Terhadap upaya perlindungan hukum dan penegakan hukum, mengingat fakta bahwa eksploitasi seksual Terhadap anak masih merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan dan belum teratasi dengan baik di dunia saat ini. Bahkan, masalah ini semakin meluas sejak adanya penyebaran luas media informasi dan komunikasi melalui internet di kalangan masyarakat.

Pemaksaan dan kekerasan Terhadap anak termasuk eksploitasi secara komersial seksual Terhadap anak. Ini menyebabkan mereka terjebak dalam situasi kerja paksa dan perbudakan modern. Definisi ini secara tegas menyatakan bahwa eksploitasi seksual anak bukan hanya tentang memperlakukan mereka sebagai objek seks, tetapi juga sebagai barang dagangan. Eksploitasi seksual Terhadap anak didorong oleh motif keuntungan, berbeda dengan kekerasan seksual anak yang tidak selalu memiliki tujuan ekonomi. Meskipun keduanya melibatkan tindakan seksual Terhadap anak, motif di balik kedua tindakan tersebut sangat berbeda.

Pada masa mendatang diperlukan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dan undang-undang yang lebih ketat untuk mencegah eksploitasi Terhadap anak dibawah umur. Tindakan-tindakan ini harus dilarang dan dihapuskan sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Selain ilegal, eksploitasi ini bertentangan dengan Konvensi Hak Anak (KHA), serta norma, agama dan budaya. Orang tua, wali, atau siapa pun yang bertugas mengurus anak memiliki kewajiban untuk melindungi mereka dari segala bentuk perlakuan buruk, termasuk yang bersifat finansial dan seksual.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara jelas mendefinisikan berbagai perbuatan yang merugikan orang sebagai eksploitasi, yang seringkali menimbulkan penderitaan fisik dan mental bagi pelakunya. Pelacuran, kerja paksa, penyimpanan, keterlibatan dalam aktivitas seksual tersebut, pemerasan, penggunaan organ fisik, seksual, atau reproduksi, dan pengambilan atau transplantasi organ atau bagian tubuh secara melawan hukum adalah beberapa contoh perilaku tersebut. Penggunaan pekerjaan atau kemampuan seseorang untuk keuntungan finansial atau

nonfinansial oleh pihak lain juga dianggap sebagai eksploitasi. Secara khusus, "eksploitasi seksual" mengacu pada salah satu cara di mana bagian tubuh seseorang dieksploitasi untuk keuntungan finansial, termasuk pelacuran dan pemikiran yang menarik.¹⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menawarkan jaminan perlindungan yang komprehensif untuk anak-anak di bawah umur. Undang-undang ini memperluas cakupan perlindungan dengan memasukkan berbagai mekanisme dan regulasi yang bertujuan melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kejahatan. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa menjaga anak-anak dan perempuan merupakan tanggung jawab penting dalam Islam, bahkan diakui pula sebagai suatu kewajiban, agar terhindar dari berbagai bahaya yang membahayakan manusia yang takut berbuat dosa.

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah Terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Qur'an Surat Al-Tahrim ayat 6)¹⁵

Berdasarkan hukum dan ajaran Islam, hukuman Islam telah ditetapkan untuk sejumlah pelanggaran. Lebih jauh, hukum Islam mengambil pendekatan yang

¹⁴ Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.


¹⁵ RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Pustaka Lajnah, 2019), hlm. 827.

berbeda dalam hal memberikan hukuman untuk pelanggaran yang tidak memiliki aturan yang pasti. Metode ini memberi imam, atau penguasa, kekuasaan untuk memilih hukuman yang dianggap berpotensi untuk menyadarkan pelanggar.

Sebagai unsur fundamentalnya ajaran Islam yang mengalir langsung dari Al-Qur'an dan hadist ialah hukum pidana Islam. Menurut A. Djauli, hukum pidana Islam ini menjadi pedoman untuk melindungi hak setiap orang, serta hak Tuhan dan masyarakat, serta memberikan sanksi bagi pelanggarannya.¹⁶ Hukum pidana Islam memiliki tujuan utama yang disebut "*rahmatan lila'lamin*" dan merupakan bagian dari hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan, kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman bagi manusia dan lingkungannya. Hukuman yang tegas yang ditetapkan oleh Allah adalah bentuk kasih sayang-Nya agar kehidupan menjadi harmonis, adil, damai, dan sejahtera.

Eksploitasi anak dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Hukuman untuk pelanggaran ini bersifat adaptif, disesuaikan dengan konteks kasus, dan bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelaku sambil melindungi dan memperjuangkan hak-hak korban.

Allah SWT berfirman:



 وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Qur'an Surat Al-Isra ayat 32)¹⁷

Dalam hukum Islam, hukuman untuk zina bervariasi tergantung pada status pernikahan pelaku. Jika pelakunya sudah menikah (*muhshan*), mereka akan dihukum dengan rajam, yaitu penghukuman dengan batu. Sebaliknya, jika pelakunya belum menikah (*ghaira muhshan*), mereka akan dihukum seratus kali

¹⁶ Beni Ahmad Sabaeni dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 21.

¹⁷ RI, Kementerian Agama, *Op.Cit*, hlm. 397.

cambuk dan isolasi selama satu tahun. Perbedaan ini mencerminkan penilaian hukum yang berbeda Terhadap pelanggaran berdasarkan status pernikahan.¹⁸ Allah SWT berfirman:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Qur’an Surat Al-Nur ayat 2)¹⁹

Tidak ada definisi khusus yang diberikan oleh Islam tentang eksploitasi seksual Terhadap anak. Namun, Al-Qur'an menggambarkan perzinahan budak yang dilakukan oleh tuannya untuk mendapatkan uang dari perbuatan mereka pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah keberadaan wanita sangat direndahkan oleh kalangan masyarakat arab yang seringkali dijadikan budak wanita dan dijadikan pemuas nafsu para lelaki pada zaman itu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyampaikan beberapa *hadist* yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak-anak, tetapi tidak menyebutkan perdagangan secara eksplisit. Dengan mempertimbangkan tujuan perdagangan di atas, kita dapat menyesuaikan *hadist-hadist* yang relevan dengan situasi ini. *Hadist* pertama yang terkait dengan perbudakan sebagai berikut:

¹⁸ Beni Ahmad Sabaeni dan Mustofa Hasan, *Op.Cit*, hlm. 255

¹⁹ RI, Kementerian Agama, *Op.Cit*, hlm. 497.

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَحِيرًا فَاسْتَوَفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.

(رواه البخاري)

Sebagaimana dikabarkan oleh Bisyr bin Marhum, Yahya bin Sulaim melaporkan kepada Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi SAW bersabda,

"Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat: seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya), dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya" (Hadits Riwayat Bukhari)

Diriwayatkan Ibn Mardawih, Dalam ayat ini, hukum Islam melarang memaksa budak melacur untuk mendapatkan uang. Namun, hukuman ini tidak dikenakan pada budak-budak yang dipaksa berzina.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka

sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (Qur’an Surat Al-Nur ayat 33)²⁰

Dan orang yang memaksa perempuan untuk melacur akan bertanggung jawab atas dosa mereka, dan Allah akan mengampuni dosa mereka. “Untuk wanita-wanita itu,” menurut Hasan al-Bisri, berarti bahwa Allah akan mengampuni dan menyayangi mereka yang terpaksa melacurkan diri.²¹

Karena tindakan prostitusi seksual merupakan pekerjaan yang dilarang keras oleh agama Islam, menjerumuskan seseorang ke dalamnya dianggap sebagai bentuk kedzaliman dalam pandangan Islam. Karena dianggap berbahaya bagi masyarakat, terutama keselamatan dan kehormatan, serta aqidah, akhlak, harga diri, dan unsur-unsur peradaban lainnya.²²

Melalui pengamatan berulang Terhadap berbagai putusan pengadilan, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam mengenai kasus penempatan dan eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Secara Berulang Terhadap Anak Pada Putusan No. 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr tentang masalah eksploitasi anak menjadi pokok bahasan utama penelitian ini. Yang dimana dalam putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr telah terjadi tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual Terhadap anak dibawah umur yang melibatkan dua orang korban yang masih dibawah umur. Pada putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr pelaku memenuhi unsur pelanggaran pada Pasal 88 Pasal 76i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan didakwa dengan hukuman enam tahun penjara denda seratus juta rupiah serta

²⁰ *Ibid*, hlm. 503.

²¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’an Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 2823.

²² Yusuf Qardhawi, *Halal wal Haram fil Islam* (Bandung: Jabal, 2009), hlm. 141.

tambahan kurungan tiga bulan penjara apabila denda tidak dibayarkan. Dalam konteks hukum pidana Islam, penelitian ini mengkaji apakah perbuatan terdakwa yang didakwa berdasarkan Pasal 88 jo Pasal 76i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga dapat dianggap sebagai tindak pidana *ta'zir*. Berikut ini akan saya jabarkan rumusan masalah alternatif dari permasalahan di atas, antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam Terhadap eksploitasi ekonomi dan seksual Terhadap anak?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam Terhadap sanksi pelaku dalam putusan Hakim nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr?

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dan hukum pidana melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Fokusnya adalah pada perbedaan dan kesamaan dalam penjatuhan hukuman serta efektivitas perlindungan yang diberikan oleh kedua sistem hukum tersebut.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak dengan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan anak.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Menelusuri pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan terkait kasus eksploitasi anak berulang kali sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.
2. Mempelajari pandangan hukum pidana Islam mengenai eksploitasi ekonomi dan seksual Terhadap anak.
3. Menganalisis penerapan hukum pidana Islam Terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

E. Kerangka Penelitian

Eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual, adalah kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar undang-undang. tetapi juga merusak masa depan anak. Meningkatnya kasus eksploitasi anak di lingkungan keluarga menuntut adanya upaya bersama untuk melindungi anak-anak dari ancaman ini. Perlindungan hukum yang kuat dan komprehensif menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Hal ini dikarenakan akibat psikologis dari eksploitasi tersebut sangat besar dampaknya bagi mereka.²³

Konsep "pidana" telah berkembang seiring perkembangan masyarakat. Moeljanto menggambarkan hukum pidana sebagai sistem hukum yang melindungi nilai-nilai sosial dan menumbuhkan rasa keadilan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "pidana" bukan hanya tindakan yang melanggar hukum tetapi juga tindakan yang merugikan kepentingan umum dan memiliki potensi untuk meresahkan masyarakat. Sangat penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep pidana ini saat menangani berbagai kasus hukum pidana.²⁴ Teori hukum pidana Islam, yang dikenal sebagai *Fiqih Jinayah*, berasal dari kata "*jinayah*", yang merujuk pada perbuatan yang merugikan atau merusak agama, jiwa, akal, harta, dan aspek penting lainnya dari kehidupan manusia..²⁵

²³ Supriyadi Widodo Eddyono dan Ermelina Singereta, *Op.Cit*, hlm. 3.

²⁴ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, cet V, 1993), hlm. 1.

²⁵ Beni Ahmad Sabaeni dan Mustofa Hasan *Op.Cit*, hlm. 13.

Dalam yurisprudensi Islam, hukum pidana dikenal sebagai *fiqh jinayah*, yang berarti hukum tentang kejahatan yang melibatkan orang lain atau harta benda yang merupakan hak orang lain. Secara terminologis, istilah "*jinayah*" dan "*jarimah*" mengacu pada tindakan yang melanggar hukum agama dan dapat dihukum sesuai dengan hukum. Jenis *jarimah* meliputi:

1. *Jarimah Hudud*

Hukuman yang dijatuhkan atas suatu pelanggaran akan disesuaikan dengan jenis dan tingkat keseriusan pelanggaran tersebut, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan agama, yaitu besarnya hukuman (hak Allah) terbatas. Zina, tuduhan zina (*qadzaf*), pencurian (*sirq*), penyamun, perampokan (*hirabah*), minuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*) adalah tujuh kategori *hudud*.²⁶

2. *Jarimah Qisas*

Setiap jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori *qisas* dan *diyat* sangat beragam, mulai dari pembunuhan dengan berbagai tingkat kesengajaan hingga tindak pidana yang menyebabkan cacat permanen. Untuk memberikan keamanan hukum bagi orang-orang yang bersalah, hukum Islam mengatur secara rinci bagaimana hukuman untuk masing-masing jenis kejahatan.²⁷ *Qisas* digunakan untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat dan membuat pelaku kejahatan jera.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jenis dan beratnya hukuman *ta'zir* dapat berubah seiring dengan zaman dan kondisi masyarakat karena hukuman yang diberikan harus bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini karena hukuman *ta'zir* erat kaitannya dengan konsep kesejahteraan masyarakat.

Adapun teori-teori yang terdapat pada hukum pidana Islam ialah:

1. Teori Gabungan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 71.

a. *Nazhariyah at-Tadakhul* (Teori Saling Melengkapi)

Teori saling melengkapi yang didasarkan pada dua pertimbangan:²⁸

- 1.) Tujuan hukuman pada dasarnya adalah untuk memberi pelajaran dan mencegah orang lain untuk melakukan tindakan yang sama, dan satu hukuman cukup untuk mencapai kedua tujuan ini selama cukup membawa hasil.
- 2.) Meskipun perbuatan yang dilakukan beragam dan bermacam-macam (seperti makan bangkai, daging babi, atau darah) dapat saling melengkapi, dan hanya satu hukuman yang cukup untuk melindungi kepentingan yang sama, ataupun untuk mewujudkan tujuan yang sama (misalnya, melindungi kesehatan manusia dan masyarakat).

Dua pertimbangan di atas berfokus pada tujuan pemidanaan secara keseluruhan yakni tujuan umum dan khusus. Dalam hubungannya dengan teori gabungan hukuman kategori *tadakhkhul*, seorang pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana hanya dapat diberi satu jenis sanksi. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa, dengan hanya memberi mereka satu sanksi, mereka sudah dapat mencapai tujuan pemidanaan, yaitu membuat pelaku jera, mencegah mereka melakukan tindak pidana yang sama lagi, dan menghasilkan kemaslahatan bagi mereka sendiri.

b. *Nazhariyah al-Jabb* (Teori Tentang Penyerapan)

Terdapat perbedaan pendapat antar para jumhur ulama tentang teori ini. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah sebagian besar berpendapat bahwa pelaku pelanggaran yang melakukan lebih dari satu pelanggaran hanya dapat dihukum dengan satu jenis hukuman saja karena setiap kejahatan memiliki hukumannya sendiri. Ulama Syafi'iyah, di sisi lain, tidak setuju dengan gagasan ini, karena mereka berpendapat bahwa setiap pelanggaran harus dihukum secara keseluruhan, karena semua hukuman harus dijatuhkan.²⁹

²⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 59-60.

²⁹ *Ibid*, hlm. 61.

2. Teori Kemaslahatan Umum

Dalam hukum pidana Islam, teori kemaslahatan dimaksudkan untuk melindungi kebutuhan dasar manusia dalam segala tingkatannya (*al-daruriyah, al-hajjiyah, dan al-tahsiniyah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, kesatuan jama'ah, pemerintahan yang berdaulat, dan harta dari bahaya. Konsep kemaslahatan dalam hukum pidana Islam mengacu pada upaya untuk menjaga dan memelihara keuntungan umum, keuntungan individu, dan keuntungan Allah. Prinsip ini tidak hanya didasarkan pada keinginan manusia; itu juga harus sejalan dengan keinginan al-Syari dalam menciptakan Hukum pidana Islam yang lebih menekankan penerapannya Terhadap umat muslim.

Dalam hukum pidana Islam mengenai sanksi tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual Terhadap anak ini termasuk kedalam *jarimah ta'zir* karena hukumannya belum ditentukan dan diserahkan kepada penguasa yang dimana hukuman tersebut belum ditentukan didalam Nash dan Al-Qur'an karena pelaku tindakan eksploitasi tersebut termasuk kedalam klasifikasi *ta'zir* melakukan pelanggaran Terhadap hak-hak manusia atau haknya sebagai anak yang masih dibawah umur dan masih dibawah perlindungan kedua orang tuanya.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memahami secara komprehensif penerapan hukum pidana Islam pada kasus eksploitasi anak yang terjadi secara berulang, penelitian ini menganalisa hasil keputusan perkara Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Sebagai pendukung analisis, sejumlah literatur terkait telah dijadikan rujukan, antara lain:

Pertama, Tesis Nur Wahid *Mushaddiq* berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Seksual Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan hukuman yang tepat bagi individu yang melakukan tindak pidana Terhadap anak, baik berdasarkan hukum Indonesia maupun hukum Islam. Hukuman dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana. Tujuan hukum Islam dan Indonesia sama, tetapi metode yang digunakan berbeda untuk mencapainya.

Sementara hukum Islam memprioritaskan penebusan dosa dan pemulihan kehormatan, hukum Indonesia lebih menekankan aspek rehabilitasi sosial. Jika terjadi tindak pidana kekerasan dengan sengaja, pelaku akan menerima hukuman sebanding dengan apa yang dilakukan Terhadap korban, sesuai dengan ayat Al-Maidah/5: 45 dalam Al-Qu'ran. Selain itu, terdapat juga sanksi hukum *diyat* yang merupakan pengganti dari hukuman *qisas* yang dapat diampuni atau tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, serta sanksi hukum *ta'zir*, yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan tingkat keparahan perbuatan pidana, keadaan pelaku, dan sebab-sebab yang mendorong tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis hukuman apa yang paling sesuai diberikan kepada individu yang melakukan eksploitasi seksual anak menurut hukum Islam. Sebaliknya, penelitian ini hanya melihat peninjauan hukum, bukan keputusan yang dibuat oleh hakim.

Kedua, Lismaida dengan judul skripsi: *Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis*. Penelitian ini bertujuan mengetahui factor terjadinya eksploitasi Terhadap anak dibawah umur. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu faktor terjadinya eksploitasi seksual. Penyebab anak dieksploitasi sebagai pengemis dikarenakan kondisi ekonomi orangtua yang rendah, pengaruh lingkungan, pendidikan anak yang kurang memadai, tekanan dari keluarga, kurangnya pemahaman hukum terutama oleh orangtua pengemis, urbanisasi, kurangnya pengawasan orangtua, kurangnya perhatian dan kepedulian masyarakat dan pemerintah. Salah satu cara untuk memerangi kejahatan eksploitasi anak adalah dikarenakan menyebarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ke seluruh masyarakat. Dan perbedaan pada peneliti ini bahwa peneliti membahas faktor terjadinya eksploitasi anak bukan dalam perkara seksual tetapi menjadi pengemis.